



Universitas Mulawarman

LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN - 2024

KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan
Universitas Mulawarman

SK Menhut No. 160/Menhut-II/2004



@khdtkhppum



<https://pusrehut.unmul.ac.id>

LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS
HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TAHUN 2024



Disiapkan oleh:

Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan
Universitas Mulawarman

Samarinda
2025

Kata Pengantar

Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah pengejawantahan pola ilmiah pokok Universitas Mulawarman yakni “Hutan Tropis Lembap dan Lingkungannya” sebagai warna keilmuan yang dikembangkan dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi oleh civitas akademika Universitas Mulawarman. Oleh karena itu, pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman sangat strategis untuk menjamin keberlanjutan peran dan posisi Universitas Mulawarman sebagai pencetak sumber daya manusia yang memahami lingkungan hutan tropis yang menjadi penciri Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bentuk pemenuhan tanggungjawab menjadi pengelola KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (UPT LSHK) sebagai pengelola langsung KHDTK ini, telah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Universitas Mulawarman terus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya mengelola KHDTK ini meskipun saat ini seluruh wilayah KHDTK telah menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pengurusan kehutanan yang terpisah dari Kementerian Kehutanan.

Di dalam laporan ini, berbagai aktivitas pengelolaan KHDTK yang telah dilaksanakan di tahun 2024 diuraikan dalam bentuk naratif dan gambar-gambar. Laporan ini juga menguraikan kendala dan hambatan yang ditemui untuk mendapat masukan dan perhatian dari Kementerian Kehutanan maupun Otorita IKN. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimestinya dan bermanfaat bagi pengelolaan hutan tropis yang lestari di Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU, ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

Hal. | i

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Ruang Lingkup.....	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	4
1.5. Hasil yang Diharapkan	4
2. REALISASI KEGIATAN	5
2.1. Perencanaan Kawasan	5
2.2. Implementasi Kegiatan	13
2.2.1. Rehabilitasi Hutan	13
2.2.2. Perlindungan Hutan	13
2.3. Kerjasama Pengelolaan.....	17
2.4. Pemanfaatan Kawasan.....	18
2.4.1. Pendidikan	19
2.4.2. Penelitian	23
2.4.3. Pengabdian pada Masyarakat	24
2.4.4. Lain-lain	30
2.5. Pembangunan Sarana & Prasarana	30
3. KENDALA & HAMBATAN.....	32
3.1. Kendala Internal.....	32
3.2. Kendala Eksternal	33
4. PENUTUP	35
LAMPIRAN.....	36

Daftar Gambar

Nomor	Tubuh utama	Halaman
1.	Peta lampiran Berita Acara Tata Batas KHDTK HPPUM tahun 1999 yang terbagi menjadi empat lembar peta dan telah mendapat pengesahan dari para pihak dan pemangku kawasan	10
2.	Sampul depan Buku Berita Acara Tata Batas (BATB) KHDTK HPPUM (atau dulu disebut Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman) tahun 1999 yang lalu. Buku BATB ini tersimpan di kantor BPKHTL Wilayah IV Samarinda	11
3.	Persiapan tim gabungan untuk pemasangan plang peringatan di KHDTK HPPUM (Oktober 2024) ...	14
4.	Proses pemasangan plang peringatan di salah satu titik di dalam KHDTK HPPUM yang mengalami pembukaan hutan ilegal oleh masyarakat	15
5.	Pemasangan plang larangan membuang sampah di KHDTK HPPUM di beberapa titik yang terlihat menjadi tempat pembuangan sampah oleh oknum masyarakat	15
6.	Bunyi pesan SMS yang dikirim menggunakan layanan MyAds Telkomsel sebanyak 2 kali di bulan April dan Agustus 2024 dengan titik lokasi jalan arteri yang melintasi KHDTK HPPUM di Kelurahan Bukit Merdeka sebanyak 200 SMS dan Desa Batuah sebanyak 500 SMS.....	16
7.	Bangunan Pos jaga (lingkaran merah) yang dibangun oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di KHDTK HPPUM tahun 2024 (sumber foto dari Google Street View Juli 2024)	17
8.	Pemasangan ombrometer (alat penakar curah hujan) oleh mahasiswa PKL di Stasiun Riset Km 54 KHDTK HPPUM Universitas Mulawarman	20

9.	Stand KHDTK HPPUM pada Expo Dies Natalis Universitas Mulawarman tahun 2024	21
10.	Praktek pengenalan kehutanan bagi mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Sarjana, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman di Stasiun Riset Km 54 KHDTK HPPUM	22
11.	Pengukuran ulang tanaman Nyamplung dan personil yang melakukan pengukuran di lapangan.....	23
12.	Sosialisasi Tata Batas dan Penyuluhan tentang keberadaan KHDTK HPPUM di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, IKN/Kutai Karatanegara	25
13.	Penyuluhan Kehutanan dan KHDTK HPPUM di SMAN1 Samboja, Kecamatan Samboja, IKN/Kutai Karatanegara	27
14.	Penyuluhan Kehutanan dan KHDTK HPPUM di SMAN 2 Samboja, Kecamatan Samboja Barat, IKN/Kutai Karatanegara	28
15.	Penyuluhan Kehutanan dan KHDTK HPPUM di SMAN 1 Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa, IKN/Kutai Karatanegara	28
16.	Pelatihan Eco-Print bagi masyarakat/kelompok tani hutan di Stasiun KHDTK HPPUM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.....	29

Lampiran

1	Surat permohonan informasi ke BPKHTL Wilayah IV Samarinda terkait dokumen persyaratan pengusulan RPJP	36
2	Surat permohonan informasi ke Direktorat RPP Ditjen PKTL terkait dokumen persyaratan pengusulan RPJP	37
3	Surat Permohonan Pemeriksaan Penanaman Awal (P0) Rehab DAS PT Trubaindo Coal Mining di KHDTK HPPUM tahun 2024	38
4	Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan jenis Keruing (<i>Dipterocarpus humeratus</i>) yang diperbaharui di tahun 2024	39

5	Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan jenis Meranti (<i>Shorea smithiana</i>) yang diperbaharui di tahun 2024	40
6	Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan jenis Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>) yang diperbaharui di tahun 2024	41
7	Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan jenis Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) yang diperbaharui di tahun 2024.....	42

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Mulawarman adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang diberikan kesempatan oleh Kementerian Kehutanan (dahulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) guna menunjang kepentingan penelitian, pendidikan maupun pelatihan kehutanan. Penunjukan KHDTK ini sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, dimaksudkan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pengurusan Hutan.

Kementerian Kehutanan dapat mengalokasi KHDTK di semua fungsi kawasan yakni hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi. Universitas Mulawarman saat ini memiliki satu KHDTK di hutan produksi dan satu KHDTK berada di hutan konservasi dengan status Taman Hutan Raya (Tahura). Posisi Universitas Mulawarman yang berada di jantung hutan tropis lembap Kalimantan Timur, memberikan kelebihan tersendiri sehingga layak mendapat KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang saat ini menjadi bagian dari wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, KHDTK ditetapkan untuk kepentingan: 1). Penelitian & pengembangan (Litbang) Kehutanan, 2). Pendidikan & pelatihan (Diklat) Kehutanan, dan 3). Religi & budaya setempat.

Penetapan KHDTK oleh Kementerian Kehutanan tidak mengubah fungsi kawasan hutan yang lebih dahulu ditetapkan (hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi). Selain diberikan kepada perguruan tinggi seperti Universitas Mulawarman, KHDTK juga dapat diberikan lembaga Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan lembaga keagamaan, melalui permohonan kepada Menteri Kehutanan.

Pemberian KHDTK kepada Universitas Mulawarman yang memiliki Program Studi Kehutanan pada jenjang S1, S2 dan S3, juga dilandasi semangat untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan mandiri. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan telah menetapkan standar dan kriteria pengelolaan KHDTK yang lestari dan mandiri untuk diacu bagi Universitas Mulawarman (dan perguruan tinggi lain di Indonesia) yang mengelola KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan di Tahura Bukit Soeharto sejak awal tahun 1980-an. Adapun standar dan kriteria dimaksud adalah: 1). Adanya perencanaan yang baik, 2). Adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi rencana yang telah disusun, 3). Adanya kerjasama pengelolaan dengan pihak lain, 4). Adanya pemanfaatan kawasan hutan, 5). Adanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung serta 6). Adanya kegiatan pelaporan pengelolaan KHDTK kepada pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Kehutanan.

Pelaporan kegiatan pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan seluas ±20.271 Hektare di Tahura Bukit Soeharto tahun 2024 adalah upaya Universitas Mulawarman untuk memenuhi (*compliance*) standar dan kriteria yang telah ditetapkan di atas khususnya nomor enam. Oleh karena itu, isi dari laporan ini juga tidak lepas dari informasi mengenai capaian terhadap 5 (lima) standar dan kriteria lainnya. Dari dokumen laporan ini, diharapkan Kementerian Kehutanan dapat terus ter-*update* mengenai situasi pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman yang semakin tertekan dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di bumi Kalimantan.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
- 3) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
- 7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus seluas ±20.271 Hektare pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman
- 8) Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1538/KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/Pusrehut) di Lingkungan Universitas Mulawarman Periode 2023-2027
- 9) Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1954/UNI7/HK.02.03/2023 tentang Tim Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto pada UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/Pusrehut) Universitas Mulawarman.

1.3. Ruang Lingkup

Laporan ini terbatas pada kegiatan-kegiatan yang dimandatkan bagi pengelola KHDTK sesuai peraturan perundang-undangan yang ada yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 (1 Januari 2024 – 31 Desember 2024).

1.4. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Universitas Mulawarman sebagai pengelola KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan sesuai standar dan kriteria pengelolaan KHDTK yang lestari dan mandiri dari Kementerian Kehutanan. Secara khusus laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan KHDTK HPPUM yang telah berjalan di tahun 2024 yang disertai analisis kendala dan hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan.

1.5. Hasil yang Diharapkan

Dengan tersedianya laporan ini, diharapkan Kementerian Kehutanan dalam hal ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman dan sekaligus memberikan arahan untuk kegiatan pengelolaan yang akan dilakukan di tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), laporan pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Otorita IKN untuk merencanakan kegiatan pengelolaan wilayah ini kedepannya.

2. REALISASI KEGIATAN

2.1. Perencanaan Kawasan

Universitas Mulawarman sebagai pengelola KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan di Tahura Bukit Soeharto berkomitmen untuk menyelesaikan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 448 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dokumen rencana pengelolaan yang ada saat ini disusun tahun 2005 yang lalu dan belum mengacu pada regulasi khusus yang mengatur KHDTK. Peraturan mengenai KHDTK baru tersedia di tahun 2018 ketika Peraturan Menteri Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 di atas.

Selanjutnya di dalam Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/P2SDM/SET/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan, khususnya pada pasal 7, disebutkan bahwa penyampaian rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK dilengkapi dengan :

1. pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang oleh kepala kesatuan pengelolaan hutarr/pemangku kawasan sesuai kewenangannya;
2. keputusan menteri tentang penetapan/penunjukan KHDTK;
3. keputusan direktur jenderal tentang penetapan areal definitif KHDTK; dan

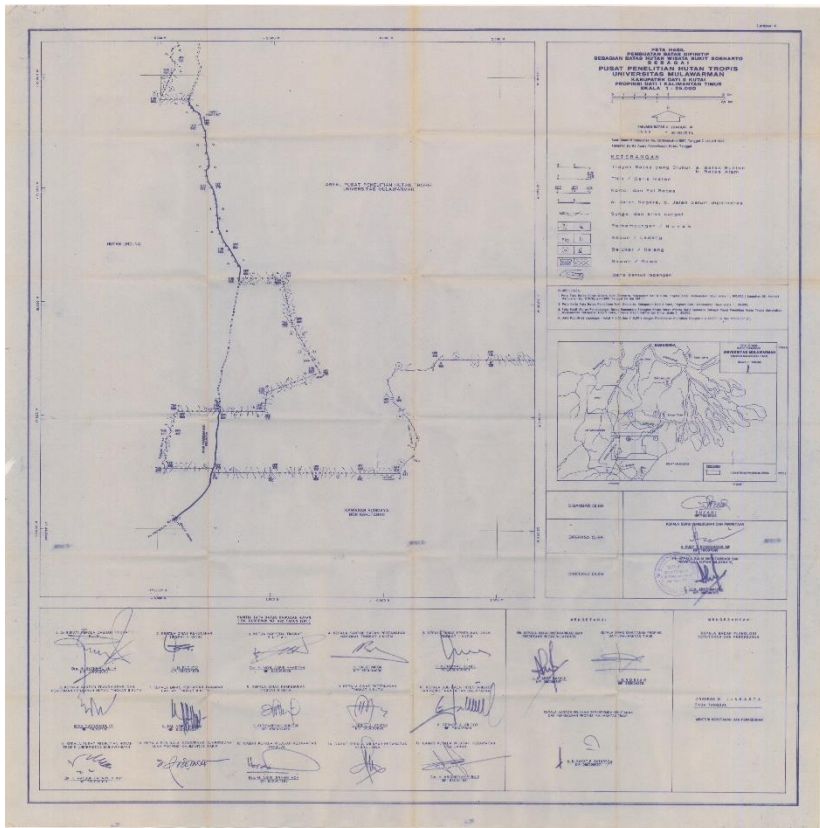
4. *soft copy* rencana pengelolaan jangka panjang.

Terkait dengan empat syarat kelengkapan penyampaian rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, Universitas Mulawarman melalui UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (UPT LSHK) berupaya untuk mengumpulkan dan menyiapkan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan yang dimaksud. Dengan status KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman yang masih “penunjukan” (sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 160/Kpts-II/2004) maka dari sisi perencanaan, masih perlu tahapan penyelesaian “tata batas” sebelum kemudian diusulkan untuk “ditetapkan” oleh Menteri Kehutanan.

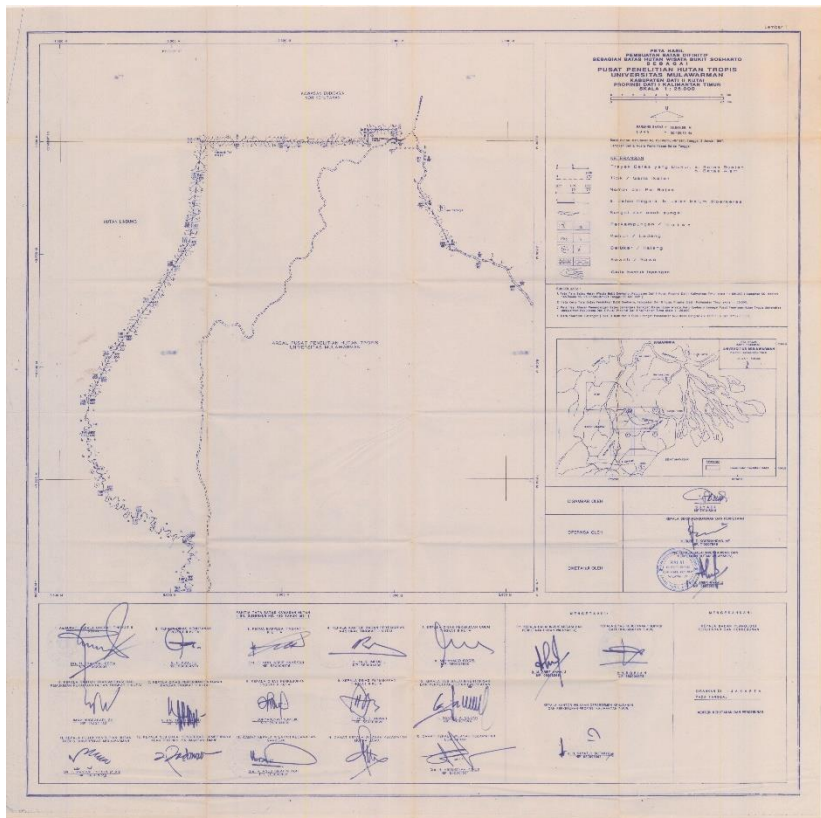
Terlepas dari adanya kebijakan atau regulasi mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang wilayahnya meliputi keseluruhan Tahura Bukit Soeharto termasuk didalamnya KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman tetap mengikuti NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) yang berlaku di Kementerian Kehutanan selaku instansi induk sampai kemudian Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki NSPK sendiri. Oleh karena itu terkait dengan status KHDTK yang masih berstatus “Penunjukan”, maka pengelola pada tahun 2024 berkoordinasi ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan & Tata Lingkungan Wilayah IV (BPKHTL IV) Samarinda untuk meminta advis teknis terkait 2 (dua) hal yakni:

1. Proses tata batas KHDTK
2. Keputusan direktur jenderal tentang penetapan areal definitif KHDTK

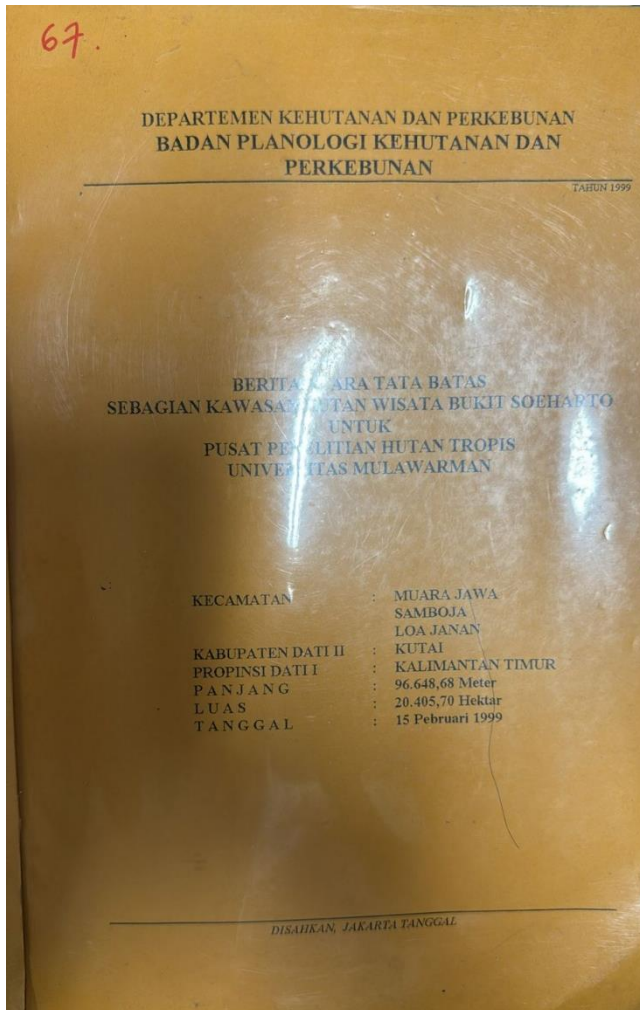
Dari koordinasi yang dilakukan diketahui bahwa tata batas di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman telah dilakukan di tahun 1999 yang lalu. Berikut adalah *scan* peta tata batas yang menjadi lampiran buku tata batas KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman yang diperoleh dari BPKHTL IV Samarinda.



Hal. | 8



Gambar 1. Peta lampiran Berita Acara Tata Batas KHDTK HPPUM tahun 1999 yang terbagi menjadi empat lembar peta dan telah mendapat pengesahan dari para pihak dan pemangku kawasan.



Gambar 2. Sampul depan Buku Berita Acara Tata Batas (BATB) KHDTK HPPUM (atau dulu disebut Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman) tahun 1999 yang lalu. Buku BATB ini tersimpan di kantor BPKHTL Wilayah IV Samarinda.

Gambar 1 dan 2 di atas adalah lampiran Berita Acara Tata Batas Sebagian Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto untuk Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman yang disahkan tanggal 15 Februari 1999 dan membuktikan bahwa KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman telah selesai temu gelang dengan panjang batas KHDTK adalah 96.648,68 meter dengan luas 20.405,70 hektare. Meskipun telah dilakukan tata batas di tahun 1999, namun Kementerian Kehutanan tidak langsung menetapkan KHDTK ini di tahun-tahun berikutnya. Justru keputusan Menteri yang kemudian terbit setelah tata batas ini dan menjadi dasar pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan yakni SK Menteri Kehutanan Nomor SK.160/Menhut-II/2004 (terbit 5 tahun setelah tata batas) masih menyebut “Penunjukan” yang mana berimplikasi pada kesulitan pengelola untuk menyelesaikan kewajiban lainnya seperti pengusulan RPJP, perbaikan naskah kerjasama pengelolaan, dan lain-lain karena mensyaratkan adanya keputusan penetapan definitif KHDTK HPPUM dari Menteri. Penyelenggaraan tata batas yang membutuhkan biaya yang cukup besar dan sumber daya orang yang tidak sedikit adalah persoalan mendasar bagi perguruan tinggi yang memiliki sumber pendapatan terbatas seperti halnya Universitas Mulawarman yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dan belum berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Terkait dengan syarat lainnya untuk mengusulkan RPJP yang diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/P2SDM/SET/KUM.1/12/2018, yakni melampirkan “Keputusan direktur jenderal tentang penetapan areal definitif KHDTK”, pengelola KHDTK HPPUM juga telah berkonsultasi kepada BPKHTL Wilayah IV Samarinda melalui surat resmi (Lampiran 1) dan telah mendapatkan tanggapan bahwa BPKHTL Wilayah IV Samarinda selaku UPT di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) tidak mengetahui adanya surat dimaksud dan menyarankan agar pengelola KHDTK HPPUM berkonsultasi ke Direktorat Rencana dan

Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Direktorat RPP, Ditjen PKTL). Untuk itu, pengelola KHDTK HPPUM telah pula mengirimkan surat permohonan informasi mengenai hal tersebut di atas (Lampiran 2) ke Direktorat RPP melalui kontak person yang ada (Bapak Yana) namun hingga saat ini belum ada respon terkait permohonan informasi dimaksud.

2.2. Implementasi Kegiatan

2.2.1. Rehabilitasi Hutan

Di tahun 2024, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di KHDTK HPPUM yang dilakukan oleh PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM) melalui skema Rehabilitasi DAS (Rehab DAS), telah menyelesaikan seluruh kegiatan penanaman awal P0 di bulan November 2024. Selanjutnya berdasarkan surat permohonan yang disampaikan PT TCM kepada UPT LSHK Universitas Mulawarman (Lampiran 3), telah dilakukan kegiatan pemeriksaan pekerjaan penanaman awal P0 di beberapa lokasi Rehab DAS yang telah dilaporkan selesai. Hasil pemeriksaan juga mendapati adanya areal yang tidak bisa dilanjutkan penanaman Rehab DAS karena berbagai faktor antara lain adanya penguasaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan secara sepihak oleh masyarakat untuk perkebunan sehingga tidak dapat dilakukan RHL. Atas temuan ini, semua pihak termasuk kontraktor pelaksana penanaman P0 (PT Tectona Alas Makmur) kemudian bersepakat untuk mengusulkan perubahan SK Menteri terkait penetapan Rehab DAS PT TCM di KHDTK HPPUM yang sebelumnya menyebutkan luas ±2.414 hektare untuk dikurangi menjadi ±1.787 hektare.

2.2.2. Perlindungan Hutan

Pengelola KHDTK HPPUM di tahun 2024 telah melakukan upaya perlindungan hutan dari gangguan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu beberapa kegiatan perlindungan ini dibantu oleh mitra dan institusi lain. Upaya dimaksud adalah:

1. Pemasangan Papan Peringatan

Wilayah KHDTK HPPUM memiliki akses yang sangat terbuka karena terbelah oleh jalan arteri dan jalan tol Balikpapan Samarinda yang merupakan akses mobilitas barang dan orang utama di Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keberadaan akses jalan ini benar-benar menjadi pendorong (*driver*) utama terjadinya kegiatan ilegal seperti pembukaan lahan oleh masyarakat karena ketiadaan personil yang dapat mengawasi hutan ini hari per hari di setiap titik atau lokasi yang rawan. Dengan bantuan pendanaan dari PT Tectona Alas Makmur, di bulan Oktober 2024 telah dipasang 10 papan (plang) peringatan baru berisi himbauan dan/atau larangan kepada siapa saja yang berada di KHDTK HPPUM. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tahura Bukit Soeharto melalui Seksi Perlindungan Hutan beserta tim Polisi Kehutanannya, turut membantu pemasangan plang-plang ini. Gambar berikut adalah dokumentasi kegiatan pemasangan plang peringatan di maksud.



Gambar 3. Persiapan tim gabungan untuk pemasangan plang peringatan di KHDTK HPPUM (Oktober 2024)



Gambar 4. Proses pemasangan plang peringatan di salah satu titik di dalam KHDTK HPPUM yang mengalami pembukaan hutan ilegal oleh masyarakat.

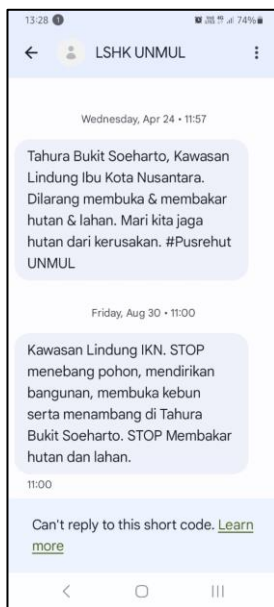


Gambar 5. Pemasangan plang larangan membuang sampah di KHDTK HPPUM di beberapa titik yang terlihat menjadi tempat pembuangan sampah oleh oknum masyarakat.

2. Penyebaran informasi melalui SMS text broadcast

Mengingat luasnya KHDTK HPPUM (penunjukan seluas ±20.271 ha atau 20.405,70 hektare menurut BATB) dengan panjang batas luar

96,6 kilometer serta lebih dari 30 kilometer jalan arteri, maka penyebarluasan pesan-pesan atau informasi dan peringatan perlu menggunakan pendekatan yang cepat dan bisa menjangkau lebih banyak audiens dalam satu kesempatan. Untuk itu, pengelola KHDTK HPPUM menggunakan layanan MyAds Telkomsel untuk menyebarkan pesan singkat (*short text message* atau SMS) kepada pengguna layanan Telkomsel yang berada dan melintas di KHDTK HPPUM di lokasi-lokasi yang ditargetkan. Dengan pendekatan ini diharapkan pesan dapat diterima langsung oleh perangkat komunikasi (telepon seluler) masyarakat setempat dan masyarakat pengguna jalan lainnya. Berikut adalah pesan yang dikirimkan menggunakan layanan MyAds Telkomsel.



Gambar 6. Bunyi pesan SMS yang dikirim menggunakan layanan MyAds Telkomsel sebanyak 2 kali di bulan April dan Agustus 2024 dengan titik lokasi jalan arteri yang melintasi KHDTK HPPUM di Kelurahan Bukit Merdeka sebanyak 200 SMS dan Desa Batuah sebanyak 500 SMS.

3. Pembuatan Pos Jaga

Pos jaga dibangun dari anggaran UPTD Tahura Bukit Soeharto, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dan ditempatkan di pinggir jalan arteri Balikpapan – Samarinda Km 58 (dari arah Balikpapan) yang masih masuk dalam KHDTK HPPUM. Pos jaga ini dibangun dengan material kayu dengan luas ± 45 m² yang didalamnya terdapat ruang kerja, ruang istirahat dan dapur. Pembangunan Pos jaga ini telah selesai di tahun 2024 dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan seperti penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang hampir rutin terjadi setiap tiba musim kemarau di bulan Agustus – September di setiap tahunnya. Berikut ini adalah gambar Pos jaga yang telah dibangun di KHDTK HPPUM oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 7. Bangunan Pos jaga (lingkaran merah) yang dibangun oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di KHDTK HPPUM tahun 2024 (sumber foto dari Google Street View Juli 2024).

2.3. Kerjasama Pengelolaan

Terdapat enam sumber benih hutan di dalam KHDTK HPPUM yang telah mendapat sertifikasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Unit I Palembang. Tahun 2024, sebanyak 4 jenis tanaman

sumber benih telah habis masa berlaku sertifikatnya sehingga perlu dilakukan perpanjangan yakni Bangkirai (*Shorea laevis*), Keruing (*Dipterocarpus humeratus*), Meranti (*Shorea smithiana*) dan Ulin (*Eusideroxylon zwageri*). Kerjasama perpanjangan sertifikasi sumber benih ini dilakukan bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan PT Tectona Alas Makmur (Lampiran 4 - 7).

Mitra kerja KHDTK HPPUM dalam pengelolaan kawasan hutan ini masih sama yakni :

1. PT Tectona Alas Makmur dengan lingkup kerjasama berupa pengelolaan persemaian, pengelolaan sumber benih tanaman hutan, pelaksana pekerjaan Rehabilitasi DAS PT TCM, perlindungan kawasan KHDTK HPPUM.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang mengelola Tahura Bukit Soeharto sampai kemudian diambil alih oleh Otorita IKN pada saatnya nanti.
3. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengalokasikan tenaga pendidik dan mahasiswanya untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan hutan khususnya dari aspek pendidikan dan penelitian serta perbantuan pada saat melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. CIFOR-ICRAF Bogor yang berkontribusi melakukan kegiatan pengukuran ulang dimensi tanaman Nyamplung guna menghitung pertumbuhannya sejak ditanam tahun 2018 yang lalu.

2.4. Pemanfaatan Kawasan

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utama Kawasan Hutan tersebut. Di KHDTK HPPUM, pemanfaatan kawasan lebih banyak digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan bagi civitas akademika Universitas Mulawaran. Namun, terdapat juga pemanfaatan sumber benih oleh

mitra kerja PT Tectona Alas Makmur untuk menyuplai bibit pada areal-areal Rehab DAS yang dikerjakan di lokasi KHDTK HPPUM ini. Pemanfaatan kawasan lainnya antara lain air untuk mendukung sarana dan prasarana di Stasiun Riset Km 54 dan Persemaian. Terdapat pula waduk buatan yang terbentuk pada saat adanya penyiapan lahan proyek rest area dan dimanfaatkan untuk menyuplai air saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh pihak-pihak terkait termasuk UPT LSHK Universitas Mulawarman.

2.4.1. Pendidikan

1. Praktek Kerja Lapangan

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK HPPUM) memiliki fasilitas stasiun riset di Km 54 Jalan arteri Balikpapan – Samarinda yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan pendidikan khususnya praktek kerja lapangan (PKL). Tahun 2024, UPT LSHK Universitas Mulawarman selaku pengelola KHDTK HPPUM memfasilitasi 1 (satu) kelompok mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan. Total mahasiswa yang terlibat di dalam PKL tahun 2024 sebanyak 12 orang yang melaksanakan PKL dari September – Oktober 2024.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KHDTK HPPUM dalam pelaksanaan PKL tersebut di atas adalah:

- Pengukuran diameter pohon, keterbukaan *canopy* dan identifikasi kehadiran rayap tanah di petak tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum*).
- Penyemaian bibit Gaharu hasil cabutan dari sekitar pohon induk ke persemaian.
- Penyiapan lahan tanam Rehab DAS PT TCM (pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam).
- Pemantauan areal tanam Rehab DAS PT TCM yang telah selesai ditanami.

- Penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup di 4 sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Samboja dan Samboja Barat yang berada di sekitar KHDTK HPPUM.



Gambar 8. Pemasangan ombrometer (alat penakar curah hujan) oleh mahasiswa PKL di Stasiun Riset Km 54 KHDTK HPPUM Universitas Mulawarman.

2. Diseminasi dan promosi KHDTK HPPUM

Unit Pelaksana Teknis (UPT) LSHK Universitas Mulawarman sebagai pengelola KHDTK HPPUM menjadi peserta EXPO Dies Natalis Universitas Mulawarman ke-62 yang diselenggarakan pada tanggal 12-14 September 2024 di Gedung Olah Raga (GOR) 27 September Universitas Mulawarman (Gambar 9). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas, fungsi dan kegiatan-kegiatan KHDTK HPPUM bagi civitas akademika Universitas Mulawarman dan masyarakat umum yang hadir di lokasi EXPO. Selain mengikuti EXPO, UPT LSHK Universitas Mulawarman juga menjadi peserta Kirab Budaya yang juga diselenggarakan untuk menyemarakkan hari jadi Universitas Mulawarman tahun 2024.



Gambar 9. Stand KHDTK HPPUM pada Expo Dies Natalis Universitas Mulawarman tahun 2024.

3. Praktek Pengenalan Kehutanan

Selama 3 hari (8-10 Juni 2024), rimbawan-rimbawan muda tingkat I Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Angkatan 2023, melakukan Praktek Pengenalan Kehutanan di Stasiun Riset KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman (HPPUM) Km. 54 Jalan Arteri Balikpapan – Samarinda. Di dampingi oleh dosen-dosen dan mahasiswa tingkat akhir, sebanyak 343 mahasiswa baru ini, menjelajahi bagian inti KHDTK HPPUM yang masih memiliki tutupan hutan sekunder yang relatif baik dan menjadi aset penelitian Universitas Mulawarman selama lebih dari 4 dekade terakhir.

Praktek yang dilaksanakan pada akhir semester II ini bernilai 1 SKS dan wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia guna mengenalkan kondisi hutan hujan tropika humida yang menjadi karakteristik wilayah Kalimantan Timur. Praktek ini

juga merupakan pemanfaatan secara langsung KHDTK HPPUM yang diamanatkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Universitas Mulawarman sesuai tujuannya yakni menyiapkan sumber daya manusia di bidang kehutanan yang memiliki kompetensi dan kecintaan terhadap hutan di Indonesia.

Selain mengeksplorasi hutan hujan tropika humida, Praktek Pengenalan Kehutanan tahun ini juga diisi materi terkait kebijakan pengelolaan hutan di Kalimantan Timur oleh Bapak Dadang Rukmana, M.P. dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Bapak Dr. Ishak Yasir dari Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup & Kehutanan (BPSILHK). Bagi UPT LSHK Universitas Mulawarman, penyelenggaraan praktek ini adalah wujud dari tanggungjawab untuk memaksimalkan keberadaan KHDTK HPPUM untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan seluruh civitas akademik Universitas Mulawarman.



Gambar 10. Praktek pengenalan kehutanan bagi mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Sarjana, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman di Stasiun Riset Km 54 KHDTK HPPUM.

2.4.2. Penelitian

Tahun 2024 telah dilakukan beberapa penelitian baik penelitian baru maupun penelitian lanjutan. Sebanyak delapan orang mahasiswa difasilitasi melakukan penelitian di KHDTK HPPUM dan/atau di UPT LSHK Universitas Mulawarman. Selain itu telah dilakukan pengukuran ulang (*re-measurement*) diameter pohon Nyamplung di petak seluas 5,5 hektare oleh peneliti CIFOR-ICRAF (*Center for International Forestry Research – World Agroforestry*) Bogor dari tanggal 23 – 29 Oktober 2024. Kegiatan penelitian ini juga melibatkan empat orang mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagai asisten peneliti (Gambar 11).



Gambar 11. Pengukuran ulang tanaman Nyamplung dan personil yang melakukan pengukuran di lapangan.

Di tahun 2024 telah terbit artikel 3 (tiga) hasil penelitian yang menjadikan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman sebagai lokus penelitian. Artikel dimaksud dapat diakses secara online melalui link DOI sebagai berikut:

1. Suhardiman, A., Milan, F., Ruslim, Y., Ariyanto, A., Siswanto, H. 2024. Vulnerability Assessment of Fallen Trees Along Arterial Road of Bukit Soeharto Grand Forest Park Using Google Street

View. Jurnal Ilmu Kehutanan, 18(1): 40-48.
<https://doi.org/10.22146/jik.v18i1.9158>

2. Fujii, K., Hayakawa, C., Sukartiningsih, S. 2024. Drought-induced turnover of soil microbial biomass increases nutrient subsidies for the reproduction of tropical forest. *Biogeochemistry*, 167: 695-703.
<https://doi.org/10.1007/s10533-024-01137-z>
3. Kiyono, Y., Hastaniah, H., Suhardiman, A. 2024. From 1991 to 1998, the average fire interval between fires was 1.2 years and 1.9 years, according to monitoring of the *Alang-alang* in East Kalimantan, Indonesia. *Forestry and Forest Products Research Institute Research Report*, 23(4): 177-181.
<https://doi.org/10.20756/ffpri.23.4.177>

2.4.3. Pengabdian pada Masyarakat

1. Sosialisasi Batas KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Unmul

Persoalan klise dunia kehutanan hingga saat ini adalah penguasaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan tanpa izin yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Luasnya sumber daya hutan di Indonesia menyebabkan begitu panjangnya batas antara Kawasan Hutan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman yang berada di Taman Hutan Raya Bukit Seoharto, telah selesai dilakukan penataan batas luar sepanjang ± 97 kilometer di tahun 1999. Untuk mengingatkan masyarakat terkait eksistensi KHDTK ini, UPT LSHK Universitas Mulawarman telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Batas kepada masyarakat dan perangkat Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 22 Maret 2024 yang lalu.

Bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Teluk Dalam, kegiatan sosialisasi tata batas menghadirkan narasumber Prof. Dr. Sigit Hardwinarto dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

dan Ramadany, A.Md yang mewakili Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan sebagai pemangku KHDTK HPPUM (Gambar 11). Dihadiri lebih kurang 30 peserta, acara sosialisasi yang dimoderasi oleh Dr. Emi Purwanti diwarnai diskusi yang cukup menarik terkait dengan luas KHDTK yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kelurahan Teluk Dalam serta bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan kawasan ini untuk melakukan aktivitas pertanian dan/atau perkebunan. Sebagai informasi tambahan, Kelurahan Teluk Dalam menjadi salah satu penerima manfaat dari dana karbon program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia atas eksistensi hutannya sehingga turut berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon di tahun 2019-2020 yang lalu



Gambar 12. Sosialisasi Tata Batas dan Penyuluhan tentang keberadaan KHDTK HPPUM di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, IKN/Kutai Karatanegara.

2. Penyuluhan Kehutanan & Sosialisasi KHDTK ke Sekolah

Tahun 2024, penyuluhan atau sosialisasi tentang hutan, kehutanan dan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman menyasar siswa-siswi Sekolah Menengah Atas yang berada di sekitaran KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman atau Tahura Bukit Soeharto. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran pada remaja mengenai pentingnya pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberi manfaat bagi generasi sekarang, tetapi juga untuk memastikan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Keberlanjutan hutan sangat bergantung pada tindakan generasi penerus, sehingga pendidikan ini diharapkan dapat membangun karakter yang peduli terhadap lingkungan dan mendorong upaya konservasi hutan.

Penyuluhan yang dilakukan juga memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana mereka dapat berperan dalam mencegahnya. Selain itu, penyuluhan ini juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan hutan dengan mempelajari langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya. Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran penyuluhan tahun ini adalah:

1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samboja di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara/IKN. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024.
2. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024. Khusus penyuluhan di SMA ini karena lokasi berdekatan dengan KHDTK Diklat Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Samboja di Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara/IKN. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2024.

4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara/IKN. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024.

Berikut adalah dokumentasi-dokumentasi kegiatan penyuluhan di SMA-SMA yang telah dilaksanakan di tahun 2024.



Gambar 13. Penyuluhan Kehutanan dan KHDTK HPPUM di SMAN 1 Samboja, Kecamatan Samboja, IKN/Kutai Karatanegara.



Gambar 14. Penyuluhan Kehutanan dan KHDTK HPPUM di SMAN 2 Samboja, Kecamatan Samboja Barat, IKN/Kutai Karatanegara.



Gambar 15. Penyuluhan Kehutanan dan KHDTK HPPUM di SMAN 1 Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa, IKN/Kutai Karatanegara.

3. Pelatihan Eco-Print

Masyarakat telah bermukim di dalam dan di sekitar KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman jauh sebelum ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pengelola KHDTK diwajibkan melakukan kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) masyarakat. Pada bulan Maret 2024, pengelola KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, berinisiatif mengadakan pelatihan pembuatan batik Eco-Print bagi anggota masyarakat dari dua kelompok tani hutan di Kelurahan Bukit Merdeka dan Desa Batuah, masing-masing berjumlah 10 orang. Pelatihan ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai narasumber dan dilaksanakan di Stasiun Riset KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman Km 54 Jalan Arteri Balikpapan – Samarinda.



Gambar 16. Pelatihan Eco-Print bagi masyarakat/kelompok tani hutan di Stasiun KHDTK HPPUM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

2.4.4. Lain-lain

Tahun 2024, tercatat beberapa kunjungan dari mitra dan tamu yang ingin mengetahui beberapa aspek pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, yakni:

1. Kunjungan Dr. Yoshiyuki Kiyono dari *Forestry and Forest Product Research Insitute* (FPPRI) Jepang ke Kantor UPT LSHK di Kampus Universitas Mulawarman dan ke Stasiun Riset Km 54 KHDTK HPPUM di Tahura Bukit Soeharto pada Februari 2024 untuk mengunjungi Plot Penelitian Regenerasi Hutan pasca kebakaran yang dibangun sejak tahun 1997 atas kerjasama Pusreht Unmul, FPPRI Jepang, JICA, dan CIFOR.
2. Kunjungan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SDM Kementerian LHK, Ibu Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si yang didampingi oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Samarinda dan Wakil Kepala SMK Kehutanan Negeri Samarinda.
3. Rapat-rapat fasilitasi monitoring kegiatan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh PT TCM.
4. Menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang Efektif oleh Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2SDM KLHK) khususnya yang dikelola oleh perguruan tinggi pada tanggal 20-22 Mei 2024 di Hotel Horison Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
5. Konsultasi kepada jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur terkait penerapan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya dan perlunya dukungan organisasi keagamaan dalam penguatan spiritualitas masyarakat di sekitar hutan untuk menjaga dan melindungi hutan.

2.5. Pembangunan Sarana & Prasarana

Di tahun 2024, Universitas Mulawarman sebagai pengelola KHDTK HPPUM menambah sarana dan prasarana penunjang di wilayah

KHDTK HPPUM termasuk di Stasiun Riset Km 54 Jalan arteri Balikpapan – Samarinda, berupa:

1. Pemasangan 8 (delapan) papan informasi berbahan besi mengenai himbauan untuk tidak melakukan perambahan, dan pecegahan kebakaran hutan dan lahan.
2. Pemasangan 2 (dua) papan informasi berbahan besi mengenai larangan membuang sampah pada titik-titik yang terlihat sejauh ini digunakan oleh masyarakat untuk menumpuk sampah.
3. Pemasangan rangka besi untuk baliho berukuran 4 x 6 meter di depan Stasiun Riset Km 54 sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat pengguna jalan arteri Balikpapan – Samarinda.
4. Pembuatan Pos Jaga oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berukuran 9 x 5 meter di Km 59 jalan arteri Balikpapan – Samarinda yang masuk KHDTK HPPUM.
5. Pemasangan Ombrometer (alat penakar curah hujan) untuk pemantauan cuaca khususnya intensitas hujan harian di wilayah KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman.

3. KENDALA & HAMBATAN

3.1. Kendala Internal

Tahun 2024, UPT LSHK Universitas Mulawarman mendapat penawaran untuk pengusulan calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengusulan dilakukan melalui jalur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Namun dalam sistem informasi pengisian posisi jabatan yang direncanakan, tidak ditemukan jabatan teknis kehutanan yang sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan KHDTK seperti jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) maupun Penyuluh Kehutanan. Situasi ini menyebabkan pengelola KHDTK oleh Universitas Mulawarman mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas dan kewajiban pengelola KHDTK sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Kondisi diperburuk dengan luasnya wilayah kelola KHDTK yang mencapai ±20.271 hektare dengan konflik/gangguan yang semakin tinggi.

Selain itu, Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem keuangan BLU, belum sepenuhnya mampu menyediakan sumber pendanaan yang ideal untuk mendukung pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman. Hingga tahun 2024, Universitas Mulawarman baru mampu mengalokasikan pendanaan dari sumber PNBP sebesar Rp.350.000.000,- melalui UPT LSHK Universitas Mulawarman yang kemudian mengalokasikan untuk kegiatan pengelolaan di lapangan sebagaimana disampaikan di dalam laporan ini. Bentuk pengelolaan KHDTK yang lain khususnya terkait rehabilitasi hutan dan lahan, sejauh ini telah dibantu melalui pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh PT Trubaindo Coal Mining seluas 2.414 hektare.

Terkait perlindungan hutan, pengelola KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, belum bisa berbuat banyak. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama, tidak tersedianya tim pengamanan hutan. Butuh dana yang besar untuk merekrut tenaga pengamanan khusus di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman mengingat luasnya KHDTK ini. Hingga saat ini, upaya perlindungan hutan oleh pengelola hanya mengandalkan kerjasama dengan UPTD Tahura Bukit Soeharto untuk penanganan yang sifatnya insidentil. Perlindungan hutan dilakukan secara tidak langsung melalui penyampaian pesan menggunakan SMS dan pemasangan papan/plang informasi. Di areal penanaman Rehabilitasi DAS, perlindungan hutan secara tidak langsung dilakukan oleh mitra pelaksana Rehabilitasi DAS.

Terkait proses pengukuhan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman yang belum selesai dikarenakan terbatasnya sumber dana, maka perlu bantuan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat proses ini. Dengan berasumsi bahwa OIKN belum memiliki NSPK terkait penyelenggaraan KHDTK (sesuai kewenangan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan OIKN), maka proses penetapan ini masih diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan atas nama OIKN. Mempertimbangkan perguruan tinggi negeri seperti Universitas Mulawarman sebagai pengelola KHDTK adalah juga instansi pemerintah, diharapkan ada proses percepatan yang dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

3.2. Kendala Eksternal

Posisi KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman yang diapit dua kota besar Balikpapan dan Samarinda dan ditambah lagi dengan hadirnya IKN di Sepaku, serta hadirnya industri pengolahan hasil perkebunan khususnya kelapa sawit disekitarnya, menyebabkan tekanan terhadap KHDTK HPPUM dan Tahura Bukit Soeharto secara umum tidak pernah mereda. Pembukaan lahan hutan untuk pertanian (nenas, buah naga, dan lain-lain) oleh oknum masyarakat dipicu karena adanya permintaan pasar

(*demand*) yang terbuka di Balikpapan dan Samarinda. Sementara pembukaan lahan hutan di KHDTK ini untuk kebun sawit disebabkan mudahnya penjualan tandan buah segar (TBS) ke pengumpul ditambah lagi harga TBS saat ini yang relatif baik. Dengan demikian, sepanjang ada permintaan terhadap produk pertanian dan perkebunan (sawit) maka pembukaan lahan diperkirakan akan terus terjadi di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman termasuk Tahura Bukit Soeharto.

Hasil analisis citra PlanetScope dengan membandingkan citra awal dan akhir tahun 2024, diperoleh data pembukaan lahan di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman seluas ±370 hektare. Luas pembukaan hutan tahun 2024 ini lebih kecil dibandingkan dengan luas pembukaan hutan tahun 2023 yang lalu yakni ±828 hektare. Belum diketahui penyebab langsung terjadinya penurunan ini namun demikian di tahun 2025 dipastikan pembukaan hutan masih akan terjadi. Pembukaan hutan ini dikhawatirkan akan merambah areal-areal yang telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi DAS yang telah diserahterima di tahun-tahun sebelumnya.

4. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2024 ini disampaikan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Kehutanan sebagai bentuk tanggungjawab Universitas Mulawarman sebagai pengelola KHDTK seluas ±20.271 hektare di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang saat ini menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara.

Dengan segala kekurangan dan hambatan yang ada, Universitas Mulawarman telah berupaya secara serius untuk mengelola kawasan hutan ini agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai tempat pendidikan dan penelitian kehutanan khususnya hutan tropis lembap dan lingkungannya. Universitas Mulawarman berharap adanya kerjasama yang lebih aktif lagi dengan Kementerian Kehutanan untuk memastikan KHDTK Ini dapat terus terjaga eksistensinya. Kerjasama yang sama juga diharapkan datang dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang saat memiliki kewenangan penuh terkait pengurusan kehutanan di wilayah IKN sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Semoga kerja-kerja yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi semua pihak guna menciptakan pengelolaan KHDTK yang baik di Provinsi Kalimantan Timur atau lebih tepatnya di wilayah Ibu Kota Nusantara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
**UPT. LABORATORIUM SUMBERDAYA HAYATI KALIMANTAN
(LSHK/PUSREHUT)**

Jln. Kihajar Dewantara Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75123 Kalimantan Timur
Telpn 0541-741421 Email : pusrehut@unmul.ac.id Website: pusrehut.unmul.ac.id

Nomor : 83/UN17.U3/HM.01.00/2024
Hal : Permohonan Informasi.

6 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah IV Samarinda
Di
Samarinda

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK) Universitas Mulawarman adalah unit kerja di lingkup Universitas Mulawarman yang ditugaskan untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman (HPPUM) di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.160/MENHUT-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Seluas ±20.271 hektare pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Nomor S.26/BP2SDM/PEHKT/PLA.3.3/B/04/2024 perihal Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun 2023, disebutkan bahwa Universitas Mulawarman diminta untuk segera mengajukan penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun) KHDTK mengacu pada Peraturan Kepala BP2SDM Nomor P.8/P2SDM?SET/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala BP2SDM di atas, disebutkan bahwa penyampaian rencana pengelolaan jangka panjang perlu dilengkapi dengan dokumen "keputusan direktur jenderal tentang penetapan areal definitif KHDTK". Melalui surat ini, kami mohon informasi Bapak selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda mengenai prosedur untuk mendapatkan keputusan direktur jenderal dimaksud.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Ali Suhardiman, S.Hut., M.P., Ph.D
NIP 197606262005011001

Lampiran I. Surat permohonan informasi ke BPKHTL Wilayah IV
Samarinda terkait dokumen persyaratan pengusulan RPJP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
UPT. LABORATORIUM SUMBERDAYA HAYATI KALIMANTAN
(LSHK/PUSREHUT)

Jln. Kihajar Dewantara Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75123 Kalimantan Timur
Telpn 0541-741421 Email : pusehut@ummul.ac.id Website: pusehut.unmul.ac.id

Nomor : 87/UN17.U3/HM.01.00/2024
Hal : Permohonan Informasi.

21 November 2024

Kepada Yth.
Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan
Wilayah Pengelolaan Hutan – Kementerian Kehutanan
Jakarta

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK) Universitas Mulawarman adalah unit kerja di lingkup Universitas Mulawarman yang ditugaskan untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman (HPPUM) di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.160/MENHUT-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Seluas ±20.271 hektare pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Nomor S.26/BP2SDM/PEHKT/PLA.3.3/B/04/2024 perihal Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun 2023, disebutkan bahwa Universitas Mulawarman diminta untuk segera mengajukan penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun) KHDTK mengacu pada Peraturan Kepala BP2SDM Nomor P.8/P2SDM?SET/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala BP2SDM di atas, disebutkan bahwa penyampaian rencana pengelolaan jangka panjang perlu dilengkapi salah satunya dengan dokumen "keputusan direktur jenderal tentang penetapan areal definitif KHDTK". Melalui surat ini, kami mohon informasi mengenai prosedur untuk mendapatkan keputusan direktur jenderal dimaksud.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala,
Ali Suhardiman, S.Hut., M.P., Ph.D
NIP 197606262005011001

Lampiran 2. Surat permohonan informasi ke Direktorat RPP Ditjen PKTL
terkait dokumen persyaratan pengusulan RPJP



Camp Adong, 7 November 2024

Nomor : 0293/ L/ TCM/ MH-KTT/ 11/ 2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pendampingan Dan Pemeriksaan P0 Dalam Rangka
Rehabilitasi DAS di KHDTK Bukit Suharto seluas 2.414 ha

Kepada Yth :
Kepala UPT PUSREHUT
Di -
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor: 187/AT/TAM/X/2024 Perihal Permohonan Pemeriksaan Kegiatan Penanaman Awal (P0) Lokasi Rehabilitasi DAS Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining Seluas 2.414 ha di Areal KHDTK Bukit Suharto oleh PT Tectona Alas Makmur, Maka bersama dengan ini kami mohon Perwakilan dari PUSREHUT selaku pemangku wilayah agar dapat mendampingi tim PT Trubaindo Coal Mining dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut.

Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal (13 November 2024 - 17 November 2024)

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Trubaindo Coal Mining

Denang Sabto Nugroho

Kepala Teknik Tambang - Mine Head TCM

Tembusan: 1.Komite Rehabilitasi DAS PT ITM.

Lampiran 3. Surat Permohonan Pemeriksaan Penanaman Awal (P0) Rehabilitasi DAS PT Trubaindo Coal Mining di KHDTK HPPUM tahun 2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I
Jl. Kol. H. Burhan km. 6,5 Pundi Kayu Telp. 0711 5715629
PALEMBANG

SERTIFIKAT
SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Nomor : SF.142/BPTH.WI/SET/DAS.2/SB/10/2024

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :



Nomor Sumber Benih : 64,03,039

Luas Areal : 9,63 Ha

Nama Species : *Dipterocarpus humeratus* / Keruing

Asal Benih : Hutan Alam

Pemilik/Pengelola : UPT LSHK-PUSREHUT Universitas Mulawarman / PT. Tectona Alas Makmur

Alamat Pengelola : Jl. KH Wahid Hasyim II, Komplek Kayu Manis Blok E No. 8, Sempaja Barat, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Telp Pengelola : 0541 250082

Lokasi Sumber Benih :

Desa : Bukit Merdeka

Kecamatan : Samboja

Kabupaten : Kutai Kartanegara

Provinsi : Kalimantan Timur

Letak Geografis : 0 51' 18" LS 117 1' 17" BT

Ketinggian Tempat : 104 mdpl

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

Tegakan Benih Teridentifikasi

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sertifikat ini berlaku selama :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status dan
2. Sumber Benih tersebut masih produktif

Palembang, 7 Oktober 2024

KEPALA BALAI,



CHATARINA SRI RUSTINI, S.Hut., M.Si
NIP. 19671206 199403 2 004

Lampiran 4. Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan jenis Keruing (*Dipterocarpus humeratus*) yang diperbaharui di tahun 2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I
Jl. Kol. H. Burlian km. 6,5 Pundi Kayu Telp. 0711-5715629
PALEMBANG

SERTIFIKAT
SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Nomor : SF.141/BPTH.WI/SET/DAS.2/SB/10/2024

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :



Nomor Sumber Benih : **64,03,038**

Luas Areal : **4,46 Ha**

Nama Species : ***Shorea smithiana* / Meranti**

Asal Benih : **Hutan Alam**

Pemilik/Pengelola : **UPT LSHK-PUSREHUT Universitas Mulawarman / PT. Tectona Alas Makmur**

Alamat Pengelola : **Jl. KH Wahid Hasyim II, Komplek Kayu Manis Blok E No. 8, Sempaja Barat, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur**

Telp Pengelola : **0541 250082**

Lokasi Sumber Benih :

Desa : **Bukit Merdeka**

Kecamatan : **Samboja**

Kabupaten : **Kutai Kartanegara**

Provinsi : **Kalimantan Timur**

Letak Geografis : **0 51' 10" LS 117 1' 31" BT**

Ketinggian Tempat : **83 mdpl**

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

Tegahan Benih Teridentifikasi

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sertifikat ini berlaku selama :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status dan
2. Sumber Benih tersebut masih produktif

Palembang, 7 Oktober 2024

KEPALA BALAI,



CHATARINA SRI RUSTINI, S.Hut., M.Si
NIP. 19671206 199403 2 004

Lampiran 5. Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan jenis Meranti (*Shorea smithiana*) yang diperbaharui di tahun 2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I
Jl. Kol. H. Burhan km. 6,5 Panti Kayu Telp. 0711-5715629
PALEMBANG

SERTIFIKAT
SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Nomor : SF.139/BPTH.WI/SET/DAS.2/5B/10/2024

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :

Nomor Sumber Benih : 64,03,043

Luas Areal : 5,83 Ha

Nama Species : *Eusideroxylon zwageri* / Ulin

Asal Benih : Hutan Alam

Pemilik/Pengelola : UPT LSHK-PUSREHUT Universitas Mulawarman / PT. Tectona Alas Makmur

Alamat Pengelola : Jl. KH Wahid Hasyim II, Komplek Kayu Manis Blok E No. 8, Sempaja Barat, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Telp Pengelola : 0541 250082

Lokasi Sumber Benih :

Desa : Bukit Merdeka

Kecamatan : Samboja

Kabupaten : Kutai Kartanegara

Provinsi : Kalimantan Timur

Letak Geografis : 0° 50' 56" LS 117° 1' 22" BT

Ketinggian Tempat : 115 mdpl

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

Tegakan Benih Teridentifikasi

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 7 Oktober 2024
KEPALA BALAI,

CHATARINA SRI RUSTINI, S.Hut., M.Si
NIP. 19671206 199403 2 004

Sertifikat ini berlaku selama :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status dan
2. Sumber Benih tersebut masih produktif

Lampiran 6. Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan jenis Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) yang diperbaharui di tahun 2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I
Jl. Kol. H. Burhan km. 6,5 Panti Kayu Telp. 0711-5715629
PALEMBANG

SERTIFIKAT
SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Nomor : SF.140/BPTH.WI/SET/DAS.2/SB/10/2024

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :



Nomor Sumber Benih : 64,03,040

Luas Areal : 3,46 Ha

Nama Species : *Shorea leavis* / Bangkirai

Asal Benih : Hutan Alam

Pemilik/Pengelola : UPT LSHK-PUSREHUT Universitas Mulawarman / PT. Tectona Alas Makmur

Alamat Pengelola : Jl. KH Wahid Hasyim II, Komplek Kayu Manis Blok E No. 8, Sempaja Barat, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Telp Pengelola : 0541 250082

Lokasi Sumber Benih :

Desa : Bukit Merdeka

Kecamatan : Samboja

Kabupaten : Kutai Kartanegara

Provinsi : Kalimantan Timur

Letak Geografis : 0 51' 26" LS 117 1' 39" BT

Ketinggian Tempat : 83 mdpl

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

Tegakan Benih Teridentifikasi

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sertifikat ini berlaku selama :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status dan
2. Sumber Benih tersebut masih produktif

Palembang, 7 Oktober 2024

KEPALA BALAI,



CHATARINA SRI RUSTINI, S.Hut., M.Si
NIP. 19671206 199403 2 004

Lampiran 7. Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan jenis Bangkirai (*Shorea laevis*) yang diperbaharui di tahun 2024



pusrehut@unmul.ac.id